



## REKONSTRUKSI KONSEP MAKAR DALAM KUHP NASIONAL (PERBANDINGAN KUHP LAMA TERHADAP PENGATURAN PEMBERONTAKAN)

RECONSTRUCTION OF THE CONCEPT OF TREASON IN THE  
NATIONAL CRIMINAL CODE (COMPARISON OF THE FORMER  
CRIMINAL CODE WITH THE REGULATIONS OF REBELLION)

**Yuni Ristanti**

Universitas Mataram

Email: [yuniristanti29@staff.unram.ac.id](mailto:yuniristanti29@staff.unram.ac.id)

**Febrihadi Suparidho**

Universitas Mataram

Email: [febrihadi.s27@staff.unram.ac.id](mailto:febrihadi.s27@staff.unram.ac.id)

### Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia saat ini masih menggunakan warisan hukum kolonial Belanda yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai dan falsafah bangsa Indonesia. Pembaharuan KUHP telah dilakukan dan KUHP Nasional baru resmi diberlakukan pada tahun 2026. Dalam konteks tindak pidana keamanan negara, KUHP lama membedakan antara makar dan pemberontakan, sedangkan KUHP baru mengintegrasikan pemberontakan ke dalam tindak pidana makar. Studi ini membandingkan pengaturan makar dan pemberontakan antara KUHP lama dan KUHP baru, menganalisis pergeseran konsep dan unsur, serta implikasinya terhadap ketentuan hukum, termasuk pengaturan niat dan tindakan kolektif. Penelitian normatif komparatif ini juga mencermati dampak pembaruan KUHP terhadap perlindungan hak asasi dan demokrasi. Hasil analisis menunjukkan KUHP baru membawa penegasan dan modernisasi konseptual makar sebagai kejahatan politik dan tindak pidana terhadap kedaulatan negara, sekaligus menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan kebebasan bereksresi.

**Kata kunci :** Makar, Pemberontakan, KUHP Nasional, Keamanan Negara;

### Abstract

*The Indonesian Criminal Code (KUHP) currently still uses the legacy of Dutch colonial law, which is not fully in line with the values and philosophy of the Indonesian nation. The Criminal Code has been updated, and the new National Criminal Code will officially come into effect in 2026. In the context of state security crimes, the old Criminal Code differentiates between treason and rebellion, while the new Criminal Code integrates rebellion into the crime of treason. This study compares the provisions of treason and rebellion between the old and new Criminal Codes, analyzing shifts in concepts and elements, and their implications for legal provisions, including the regulation of collective intent and action. This comparative normative research also examines the impact of the updated Criminal Code on the protection of human rights and democracy. The analysis shows that the new Criminal Code brings conceptual affirmation and modernization of treason as a political crime and a crime against state sovereignty, while also raising challenges related to legal certainty and freedom of expression.*

**Keyword:** Treason, Rebellion, National Criminal Code, State Security



## PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia merupakan warisan hukum kolonial Belanda, yang substansinya sudah tidak lagi sesuai dengan falsafah serta nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Upaya pembaharuan KUHP telah dilakukan beberapa kali secara menyeluruh. Proses penyusunan KUHP nasional baru mulai dilaksanakan pada tahun 1964, setelah Indonesia menunggu selama 19 tahun sejak merdeka.<sup>1</sup> Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kondisi politik dan ketatanegaraan Indonesia yang pada masa itu masih belum stabil. Setelah melalui proses panjang selama lebih dari setengah abad, akhirnya KUHP Nasional resmi diundangkan pada tahun 2023 dan mulai berlaku efektif pada tahun 2026, sebagai wujud kemandirian hukum bangsa Indonesia.

Perubahan KUHP yang selama ini dianggap sebagai warisan penjajah perlu didasarkan pada pengalaman penerapan hukum yang kerap menimbulkan ketidakadilan akibat ketidakjelasan materi muatannya. Oleh karena itu, pembaharuan KUHP Indonesia menjadi penting dilakukan agar ketidakjelasan norma serta persepsi ketidakadilan yang muncul dalam penerapannya dapat diminimalisir.<sup>2</sup>

KUHP lama dalam bab kejahatan mengatur Tindak pidana Makar yang terdiri dari makar yang dilakukan terhadap keamanan negara dan makar terhadap negara sahabat. Makar disebutkan dalam kamus hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh atau mengambil kemerdekaan kepala negara atau untuk membuatnya tidak mampu menjalankan pemerintahan.<sup>3</sup>

Dalam KUHP lama membedakan pemberontakan dengan makar sedangkan dalam KUHP baru Pemberontakan masuk dalam kejahatan makar pada bagian makar terhadap pemerintah. Jika kita merujuk pada definisi makar dan pemberontakan secara istilah sangatlah berbeda.

Sedangkan pemberontakan berdasarkan KUHP lama adalah melawan pemerintah dengan senjata, yaitu dengan cara melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata.

Pada KUHP lama pemberontakan dan makar termasuk dalam Ba Kejahatan terhadap keamanan negara, secara sosiologis disebut Kejahatan politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani “politia” artinya “segala sesuatu yang berhubungan dengan negara atau segala tindakan, kebijaksanaan, siasat mengenai pemerintahan suatu negara.”<sup>4</sup>

Hal ini merupakan ketidakjelasan pembedaan antara makar, pemberontakan, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Adapun dalam istilah dan definisi dalam KUHP Nasional hanya memberikan definisi makar pada pasal 106 tanpa adanya pasal percobaan pada pasal 53 dalam KUHP lama.

Merujuk pada KUHP baru mengatur makar dan pemberontakan dalam ketentuan yang sama. Dalam polemik yang terjadi dengan KUHP lama dan KUHP baru pada pasal-pasal makar dan pemberontakan, dapat dilakukan perbandingan dikarenakan perubahan

<sup>1</sup> Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia*, cetakan pe (Malang: Setara Press, 2014).

<sup>2</sup> Made Darma Weda, *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016).

<sup>3</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum* (Tim pustaka Mahardika, n.d.).

<sup>4</sup> Bayu Dwiwidhy Jatmiko, “Periodisasi Pengaturan Kejahatan Keamanan Negara Di Indonesia,” *Jurnal Legality*, n.d., <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/310>.

yang signifikan dan dasar yang menjadi pertimbangan pemberontakan masuk dalam makar. Dikarenakan jika melihat dari tujuan dan definisinya sangat berbeda.

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing yaitu disebutkan dalam bahasa Inggris *Comparative law*, kemudian dalam bahasa Belanda *Vergleichende rechstlehre, dan Droit compare* dalam bahasa Perancis.<sup>5</sup> Merujuk pada pendapat Barda Nawawi Arief menyebutkan pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya berbeda bagi pendidikan hukum di Indonesia. Istilah ini sudah menjadi *stigma* di kalangan teoritis hukum di Indonesia, dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana.

Sedangkan Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiritelah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya.<sup>6</sup> Melainkan merupakan kegiatan memperbaikan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.

Sehingga dalam hal ini dilakukan perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru khususnya pasal-pasal keamanan negara, dalam pengaturan makar dan pemberontakan antara KUHP lama dan KUHP baru, menganalisis pergeseran konsep dan unsur, serta implikasinya terhadap ketentuan hukum, termasuk pengaturan niat dan tindakan kolektif. Selain itu, mencermati dampak pembaruan KUHP terhadap perlindungan hak asasi dan demokrasi atas pemberlakuan pasal 160 KUHP Nasional yang merubah konsep permulaan perbuatan dalam pasal 87 KUHP lama yang rumusan pasalnya dikaitkan dengan perbuatan percobaan dalam pasal 53 KUHP lama. Serta memberikan konsep penerapan pasal-pasal makar dalam KUHP nasional yang akan di berlakukan pada tahun 2026 mendatang.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif-komparatif. Pendekatannya meliputi studi terhadap perundang-undangan yang berlaku, pendekatan historis untuk memahami evolusi hukum, pendekatan konseptual untuk mengkaji istilah dan konsep dalam hukum, serta pendekatan komparatif dengan membandingkan KUHP lama dan KUHP baru.<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang menjadi sumber utama penelitian terdiri dari KUHP lama, KUHP Nasional yang baru disahkan, serta risalah pembahasan RKUHP sebagai dokumen pendukung yang menjelaskan latar belakang dan pertimbangan perubahan. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum pidana, jurnal akademis, serta pendapat ahli yang relevan untuk memperkaya analisis.<sup>8</sup> Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan logika deduktif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan serta persamaan norma dan konsep antara KUHP lama dan baru secara sistematis, lalu mengembangkan kesimpulan secara logis berdasarkan

5 Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 1990).

6 Arief.

7 Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

8 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Prenadamedia Grup, 2016).

aturan hukum dan teori yang ada. Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam dan komprehensif terhadap pembaharuan konsep makar dan pemberontakan dalam KUHP, serta implikasi yuridis dan sosialnya bagi hukum pidana Indonesia.

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep Makar dalam KUHP Lama

Asal-usul istilah *makar* dari terjemahan *aanslag* Belanda menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan,<sup>9</sup> terdapat dalam KUHP lama yakni pasal-pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139a, 139b, 140. Makar yang dimuat dalam pasal 139a, 139b, dan 140 tidak masuk dalam bab mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, melainkan masuk dalam kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan wakilnya.<sup>10</sup> Perbedaan pengertian antara kamus Hukum dan belanda mengakibatkan banyaknya penafsiran-penafsiran mengenai makar, sehingga diperlukan kajian untuk memfokuskan terkait bagaimana batasan makar tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan mendasar.

Dalam KBBI mengartikan lain mengenai makar ini yaitu akal busuk, tipu muslihat, perbuatan atau usaha dengan maksud hendak menyerang orang, perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah.<sup>11</sup>

Dalam KUH pidana Indonesia perbuatan tertentu dapat dikatakan tindak pidana makar harus dilakukannya suatu permulaan pelaksanaan oleh pelaku untuk menyelesaikan tindak pidana yang ditimbulkannya. Seperti yang di sebutkan dalam Pasal 87 KUHP bahwa: “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”.<sup>12</sup> Dapat dilihat bahwa makar yang disebutkan di dalam KUHP yaitu apabila sudah termasuk ke dalam unsur-unsur percobaan maka perbuatan tersebut masuk ke dalam tindak pidana makar.

Definisi berdasarkan KUHP, Makar tidak memiliki arti secara khusus atau nyata dalam KUHP. Namun ada ketentuan yang harus berlaku sebelum disebut dengan tindak pidana Makar yaitu:

1. Permulaan perbuatan yang sudah masuk ke dalam tindak pidana makar sesuai pasal 104, 106 dan 107.
2. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh Kepala Negara, mengambil kemerdekaan kepala negara, untuk menjadikan kepala negara tidak dapat menjalankan pemerintahan (sesuai pasal 104 KUHP).
3. Makar Untuk Memasukkan Indonesia Dalam Pengusahaan Asing, menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebahagian menjadi jajahan negara lain dan menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara yang mardeka atau berdaulat terlepas dari NKRI (sesuai Pasal 106 KUHP).
4. Makar Untuk Menggulingkan Pemerintahan (sesuai pasal 107 KUHP).

<sup>9</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).

<sup>10</sup> Chazawi.

<sup>11</sup> Gerald Armando Bawuno, Tonny Rompis, and Nixon S. Lowin, “Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp,” *Lex Crimen XI*, no. 1 (2022): 87–96.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

Pada Putusan MK No 7/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa dalam delik makar tidak harus diartikan sebagai serangan yang bersifat fisik karena jika makar diartikan sebagai serangan yang bersifat fisik, maka dikhawatirkan akan terjadi keterlembatan penangangan oleh aparat hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancam keamanan negara.<sup>13</sup>

## **2. Konsep pemberontakan (*rebellion*) pada KUHP lama**

Kualifikasi pemberontakan (opstand) menurut rumusan pasal 108 KUHP ada 3 bentuk kejahatan dalam ayat 1, yaitu:

- a. Orang yang perbuatannya melawan pemerintah dengan senjata.

Menurut Adami Chazawi pemberontakan pada rumusan pertama berbunyi “*hij, die de wapenen Voert tegen het Indonesie gevestigde gezag*” oleh Satochid dalam kata “*de wapenen voert tegen*” diartikan “mengangkat senjata terhadap” sedangkan BPHN menerjemahkan berbeda yaitu “melawan dengan senjata”. Selain itu istilah “*Indonesie gevestigde gezag*” Satochid mengartikannya “kekuasaan yang ada di Indonesia” sedangkan BPHN mengartikannya “pemerintah Indonesia”.<sup>14</sup>

Dalam hal mengangkat senjata, Istilah “senjata” sendiri tidaklah harus diartikan sebagai senjata api. Semua jenis senjata yang menurut sifatnya dapat digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia, misalnya pisau, tombak, panah, bambu runcing, dan lain sebagainya, adalah “senjata” yang dalam arti pasal ini.<sup>15</sup>

- b. Orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata.

Pelaku delik ini pada dasarnya hanya dapat dibayangkan jika dilakukan oleh banyak orang. Tidak ada ketentuan mengenai jumlah orang yang pasti, namun para pelaku harus tergabung dalam suatu organisasi, sekecil apa pun bentuknya. Organisasi tersebut tidak harus bersifat resmi. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa apabila dua atau tiga orang meningkatkan keresahan mereka menjadi perlawanan bersenjata, seluruh anggota organisasi tersebut secara otomatis dianggap sebagai pelaku.<sup>16</sup>

- c. Orang yang dengan maksud melawan pemerintah menggabungkan diri padabergerombolan yang melawan pemerintahan dengan senjata.

Sementara ayat 2 adalah pemberontakan yang diperberat

Berdasarkan keterangan DPR RI dalam putusan MK Nomor: 28/PUU-XV/2017 Bahwa menurut Satochid Kartanegara, perlawanan bersenjata yang dilarang dalam Pasal 108 KUHP bukanlah hanya perlawanan bersenjata terhadap Pemerintah Indonesia secara keseluruhan semata-mata, melainkan juga mencakup perbuatan melakukan perlawanan bersenjata terhadap suatu kekuasaan umum, baik di pusat maupun di daerah, seperti polisian setempat, kejaksaan setempat, dan sebagainya. dengan maksud untuk merampas dan menduduki bagunan bangunan tersebut, apabila untuk mencapai maksud mereka, mereka telah dianggap melakukan pemberontakan dengan senjata.

---

13 Erdianto, “Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial,” no. vol. 1 no. 1 Hukum Pidana dan Pembangunan (2019), <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5461>.

14 Adami Chazawi and Ardi Ferdian, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, cetakan I (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018).

15 Hendrick Winatapradja, “Tindak Pidana Pemberontakan Berdasarkan Pasal 108 KUH Pidana,” *Lex Crimen* IV, no. 3 (2015).

16 Hendrick Winatapradja.

### 3. Perbandingan unsur pasal pemberontakan KUHP lama dan KUHP baru

Tabel I. perbandingan pasal makar dan pemberontakan pada KUHP lama dan KUHP baru

<b>KUHP Lama</b>	<b>KUHP Baru</b>
Pasal 87  Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.	Pasal 160  Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.
BUKU KEDUA KEJAHATAN, BAB I. Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara  Pasal 104  Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun	<b>BUKU KEDUA KEJAHATAN, BAB I TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA, Bagian Kedua Tindak Pidana Makar</b>  <b>Paragraf 1 Makar terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden</b>  Pasal 191  Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/ atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
<b>Pasal 106</b>  Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, di ancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun	Paragraf 2 : Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia  Pasal 192  Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

**Pasal 107**

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

**Pasal 108**

- a. *Barangsiaapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:*
  - i. *Orang yang melawan pemerintah dengan senjata;*
  - ii. *Orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata.*
- b. *Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

**Paragraf 3 : Makar terhadap Pemerintah****Pasal 193**

(1) Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

**Pasal 194**

(1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang:

- a. melawan pemerintah dengan kekuatan senjata; atau
- b. dengan maksud untuk melawan pemerintah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata.

(2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

**Pasal 195**

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang:

- a. mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud:

- 1. membuat orang atau organisasi;
- 2. memperkuat niat dari orang atau organisasi;
- 3. menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau organisasi; atau
- 4. memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintah;

b. memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan materiel dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah, padahal diketahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa Barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut; Atau

c. menguasai atau menjadikan suatu Barang sebagai pokok perjanjian yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan materiel dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat un-

**Pasal 110**

(1) permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104-108, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun  
(2) pidana tersebut berlaku juga bagi orang yang dengan maksud mempersiapkan atau memperlancar kejahatan tersebut pasal 104-108.

**Pasal 196**

(1) Setiap Orang yang melakukan permufakan jahat atau persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dipidana.

(2) Setiap Orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional, tidak dipidana.

Berikut perbandingan antara KUHP Lama dan KUHP Nasional menunjukkan adanya pergeseran penting dalam perumusan delik makar. KUHP Lama masih menggunakan pendekatan kolonial yang bersifat sempit, di mana unsur makar baru dianggap terpenuhi apabila niat pelaku telah diwujudkan dalam bentuk “permulaan pelaksanaan” sebagaimana dimaksud Pasal 87. Sementara itu, KUHP Nasional merumuskan makar sebagai “niat untuk melakukan serangan yang diwujudkan dengan persiapan,” sehingga tindakan pada tahap persiapan pun sudah dapat dianggap sebagai makar (Pasal 160). Selain itu, rumusan makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 104 KUHP Lama diformulasikan ulang dalam Pasal 191 KUHP Baru dengan mempertegas bahwa makar tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga tindakan yang menjadikan kepala negara tidak mampu menjalankan pemerintahan. Demikian pula makar terhadap keutuhan wilayah negara dalam Pasal 106 KUHP Lama direformulasi menjadi Pasal 192 KUHP Baru dengan memperjelas ancaman terhadap kedaulatan NKRI secara lebih komprehensif. Reformulasi ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak hanya memperbarui bahasa hukum, tetapi juga memperluas substansi pengaturan sehingga sesuai dengan karakter ancaman kontemporer terhadap negara. Merujuk pada rumusan pasal pemberontak membedakn makar dan pemberontakan penting agar tidak semua tindakan protes atau perlawanannya langsung dianggap makar, yang memiliki konsekuensi hukum lebih berat. Pemahaman ini juga memberikan dasar bagi perlindungan hak asasi dalam konteks kebebasan berekspresi dan protes, selama tidak memenuhi unsur makar. Melihat pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam struktur KUHP Lama, delik pemberontakan ditempatkan dalam Bab Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sehingga secara sistematis ia dipandang sebagai ancaman fisik yang langsung menyerang stabilitas dan keselamatan negara tanpa ada tujuan terhadap presiden dan wakilnya, memisahkan diri dari negara tertentu atau menggulingkan pemerintah. Namun KUHP Nasional melakukan rekonstruksi dengan menempatkan pemberontakan dalam kategori Makar Terhadap Pemerintah, bukan lagi semata-mata sebagai ancaman terhadap keamanan negara.<sup>17</sup> Sementara Adami chazawi mendefinisikan arti pemerintah (*gezag*) lengkapnya pemerintah Indonesia lebih luas daripada sekadar badan atau alat-alat perlengkapan pemerintahan negara di pusat ataupun di daerah, melainkan lebih luas dari itu. Oleh karena itu, sebagian ahli hukum menerjemahkan *gezag* dengan “kekuasaan” Pemerintah dalam arti ini adalah kekuasaan. Para ahli berpendapat lebih baik perkataan “*gezag*” diterjemahkan dengan kekuasaan, yaitu berupa kekuasaan umum yang ada dalam pemerintahan beserta lembaga-lembaga dan bagian-bagiannya, baik di tingkat pusat maupun di daerah.<sup>18</sup> Merujuk pada pendapat

17 Hendrick Winatapradja.

18 Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*.

tersebut konsep makar pada KUHP Nasional dengan pengaturan pemberontakan, tidak hanya pada tahap Lembaga eksekutif (presiden dan wakilnya) sebagaimana makar dalam pasal 104 akan tetapi dapat juga Lembaga lainnya seperti lembaga legislatif dan yudikatif.

Pemindahan ini menunjukkan pergeseran konseptual bahwa serangan terhadap pemerintah yang sah merupakan perbuatan makar terhadap pemerintah. Selain itu, meskipun KUHP Lama secara redaksional merumuskan makar sebagai tindakan fisik seperti serangan bersenjata, pembunuhan kepala negara, atau pemisahan wilayah, dalam praktik peradilan hakim sering mendefinisikan makar sebagai kejahatan politik yang berhubungan dengan tindakan yang mengancam ideologi, stabilitas pemerintahan, atau kedaulatan negara.<sup>19</sup> Dengan demikian, terdapat perbedaan antara rumusan normatif dan praktik yuridis yang selama ini berkembang. KUHP Baru kemudian mempertegas karakter makar sebagai kejahatan politik dengan merumuskan secara lebih eksplisit berbagai bentuk ancaman, termasuk tindakan persiapan, upaya melumpuhkan fungsi pemerintahan, serta hubungan dengan organisasi asing yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara. Reformulasi ini menandai upaya kodifikasi yang tidak hanya menyelaraskan antara teks hukum dan praktik peradilan, tetapi juga menyesuaikannya dengan pola ancaman politik dan keamanan kontemporer di Indonesia.

Perubahan pengaturan makar dalam KUHP Nasional juga mencerminkan proses dekolonialisasi dalam hukum pidana Indonesia. KUHP Lama yang merupakan warisan kolonial Belanda disusun berdasarkan kepentingan politik penjajah untuk melindungi kekuasaan kolonial, sehingga rumusannya bersifat represif dan tidak selaras dengan sistem ketatanegaraan Indonesia modern.<sup>20</sup> KUHP Nasional melakukan pembaruan bahasa dan substansi, mengganti istilah kolonial seperti “barangsiapa” menjadi “Setiap Orang” dan menyesuaikannya dengan prinsip kedaulatan rakyat menurut UUD 1945.

Tabel II. perbandingan Unsur-Unsur KUHP lama dan KUHP baru pada pasal Pemberontakan

Kategori	Pasal 108 KUHP Lama	Pasal 194 KUHP Baru
Unsur Subyektif	Maksud melawan pemerintah dengan senjata; niat bergabung dengan kelompok pemberontak.	Maksud melawan pemerintah; niat kolektif lebih ditekankan; struktur kesengajaan lebih jelas.
Unsur Obyektif	Perlwanan bersenjata menyerbu, bergabung dengan kelompok pemberontak.	Perlwanan bersenjata; bergerak bersama; menyatukan diri dengan kelompok pemberontak.

Tabel ini memperlihatkan bahwa KUHP baru memberikan penekanan yang lebih kuat pada niat dan tindakan kolektif (kesengajaan dan pergerakan bersama) dalam tindak

19 Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia* (Jakarta: IND-HILL-CO, 1993).

20 Mohammad Khairul Muqorobin, “Babak Baru Hukum Pidana Indonesia: Sejarah Perkembangan Dan Masa Depan KUHP Di Indonesia,” *MariNews*, April 4, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN>.

pidana pemberontakan, sementara KUHP lama menggunakan istilah yang lebih bersifat individual terkait maksud dan tindakan. Dengan kata lain, KUHP baru memperjelas dan menguatkan unsur subjektif dan objektif pemberontakan dalam konteks kolektivitas, yang menjadi salah satu perkembangan hukum dari KUHP lama ke KUHP baru.

#### **4. Kritik terhadap perluasan makna makar yang berpotensi multitafsir terhadap kebebasan bereksresi.**

Meskipun KUHP Nasional menawarkan modernisasi dan memperkuat kedaulatan negara, perluasan makna makar dalam beberapa pasal menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi multitafsir yang dapat berpengaruh pada kebebasan bereksresi. Rumusan makar yang mencakup “persiapan” tanpa perlu adanya permulaan pelaksanaan dapat memberikan ruang luas bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan tindakan tertentu sebagai ancaman terhadap negara, meskipun belum tentu berbahaya. Sementara itu, batas antara kritik terhadap pemerintah, protes politik, atau aspirasi perubahan sistem ketatanegaraan dengan tindakan makar dapat menjadi kabur apabila rumusan pasal tidak diterapkan secara hati-hati. Hal ini berpotensi menciptakan efek jera (*chilling effect*), di mana masyarakat menjadi takut menyampaikan pendapat, melakukan unjuk rasa, atau menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dengan demikian, meskipun KUHP Baru dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan negara terhadap ancaman modern, penerapannya harus diawasi ketat agar tidak menjadi instrumen pembatasan ruang demokrasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Penguatan batasan hermeneutik, pedoman penafsiran resmi, dan kontrol yudisial diperlukan agar perluasan makna makar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan bereksresi yang dijamin UUD 1945.<sup>21</sup>

#### **5. Dampak terhadap asas legalitas dan kepastian hukum.**

Penggabungan pemberontakan ke dalam delik makar dalam KUHP Baru serta perluasan definisinya dari tindakan fisik menjadi tindakan persiapan, komunikasi digital, dan aktivitas online menimbulkan tantangan serius bagi asas legalitas. Jika KUHP Lama memandang makar sebagai serangan fisik, KUHP Baru memperluasnya hingga mencakup ancaman yang dilakukan melalui media sosial. Kemunculan kasus-kasus seperti perkara Fahri Al-Habsyi (Putusan No. 140/PID/2020/PT DKI), yang mengancam akan membunuh Presiden melalui video di media sosial, menunjukkan bahwa ruang digital kini menjadi lokasi munculnya bentuk-bentuk makar modern. Meski KUHP Baru belum berlaku saat kasus tersebut diputus, pola ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum agar masyarakat memahami batas yang jelas antara kritik dan tindakan yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah.<sup>22</sup>

Perluasan ruang lingkup makar membuat tugas penyidik, jaksa, dan hakim semakin kompleks. Pada ranah digital, mereka harus membedakan antara kritik, ekspresi politik, provokasi, dan ajakan makar. Kasus Fahri Al-Habsyi, yang mengancam Presiden melalui video, menjadi contoh bagaimana media sosial digunakan sebagai sarana ancaman serius terhadap pemerintah. Aparat kini harus menilai apakah suatu ungahan di media sosial sekadar bentuk ekspresi atau telah memenuhi unsur niat mengancam keamanan

<sup>21</sup> Muty Khairani Halis Harahap et al., “Perlunya Reformasi Hukum Dan Nilai Etika Budi Pekerti Dalam Mengkritik Negara Berkaitan Dengan Kebebasan Bereksresi Pada Era Digital,” *Indonesia of Journal Bussiness Law 4*, no. 2 (2025): 31–44, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6579>.

<sup>22</sup> Erdianto, “Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial.”

negara dan menggulingkan pemerintahan. Dengan KUHP Baru yang memasukkan tindakan persiapan sebagai perbuatan makar, ruang interpretasi aparat menjadi lebih luas sehingga memerlukan kecermatan ekstra agar tidak berujung pada kriminalisasi berlebihan.

Ancaman pidana terhadap unggahan digital, misalnya video, komentar, atau ajakan protes dapat menimbulkan *chilling effect* bagi masyarakat. Kasus Fahri Al-Habsyi menunjukkan bahwa negara akan bertindak tegas ketika ancaman tersebut bersifat nyata dan spesifik, seperti ancaman pembunuhan terhadap Presiden. Akan tetapi, tanpa batas yang jelas, perluasan makna makar berisiko menyamakan kritik, satire politik, atau kampanye perubahan kebijakan dengan perbuatan kriminal. Hal ini dapat mengancam ruang demokrasi, terutama jika penafsirannya tidak konsisten dan tidak proporsional.<sup>23</sup>

Untuk menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan hak-hak sipil, Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman penafsiran yang menegaskan batasan tindakan digital sebagai makar. Pedoman tersebut harus menekankan bahwa makar melalui media sosial hanya dapat dipidana jika terdapat bahaya nyata (*clear and present danger*) terhadap pemerintah, seperti ancaman spesifik untuk membunuh Presiden sebagaimana terjadi dalam kasus Fahri Al-Habsyi. Kritik politik, satire, advokasi publik, dan diskusi akademik harus tetap ditempatkan sebagai bagian dari ekspresi yang dilindungi konstitusi. Dengan pedoman ini, aparat penegak hukum memiliki acuan yang tegas sehingga tidak menjadikan perluasan delik makar sebagai alat pembatasan ruang demokrasi.<sup>24</sup>

## KESIMPULAN

Rekonstruksi konsep makar dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya perubahan mendasar dibandingkan KUHP lama. KUHP baru tidak hanya memperbarui bahasa hukum yang sebelumnya merupakan warisan kolonial, tetapi juga menata ulang struktur, memperjelas unsur-unsur delik, dan menegaskan kembali posisi negara dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan, pemerintahan, dan integritas wilayah. Perumusan makar yang kini mencakup tindakan persiapan dan tidak lagi bergantung pada unsur “permulaan pelaksanaan” memperlihatkan adanya perluasan ruang lingkup delik, sekaligus keselarasan dengan ancaman kontemporer termasuk potensi ancaman melalui media sosial. Penggabungan pemberontakan ke dalam rezim makar menandai pergeseran konseptual bahwa serangan terhadap pemerintah baik fisik maupun nonfisik merupakan bagian dari kejahatan terhadap keamanan negara dan kedaulatan pemerintahan. Meski demikian, perluasan definisi ini menimbulkan tantangan bagi asas legalitas dan berpotensi melahirkan multiafsir jika tidak diimbangi dengan pedoman penafsiran yang jelas. Kekhawatiran terhadap risiko pembatasan kebebasan berekspresi menjadi salah satu catatan penting, mengingat batas antara kritik politik dan tindakan makar dapat menjadi kabur dalam praktik. Perubahan yang dilakukan KUHP Nasional secara umum menunjukkan arah politik hukum Indonesia yang ingin meninggalkan pola represif kolonial dan membangun sistem hukum pidana modern yang melindungi

<sup>23</sup> Institute For Criminal Justice Reform ICJR, *Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berekspresi Dalam Pasal-Pasal Makar Rkuhp* (Jakarta: Yayasan Tifa., 2017).

<sup>24</sup> Felicia Setyawati Suwarsono, “Perbuatan Makar Menurut Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum V*, no. 9 (2017): 162–70.

negara tetapi tetap berada dalam koridor demokrasi konstitusional. Untuk itu, penerapan pasal-pasal makar dalam KUHP baru harus didukung oleh pedoman interpretasi yang ketat, konsisten, dan proporsional agar tidak menjadi alat penyalahgunaan kewenangan dan tetap menjaga keseimbangan antara keamanan negara serta perlindungan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 1990.
- Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Charlie Rudyat. *Kamus Hukum*. Tim pustaka Mahardika, n.d.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Chazawi, Adami, and Ardi Ferdian. *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Cetakan I. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Erdianto. "Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial," no. vol. 1 no. 1 Hukum Pidana dan Pembangunan (2019). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5461>.
- Felicia Setyawati Suwarsono. "Perbuatan Makar Menurut Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* V, no. 9 (2017): 162–70.
- Gerald Armando Bawuno, Tonny Rompis, and Nixon S. Lowin. "Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp." *Lex Crimen* XI, no. 1 (2022): 87–96.
- Harahap, Mutu Khairani Halis, Jihan Aliyah Iskandar, Anggie Marsaulina Sidauruk, and Ghina Anjani Jauza. "Perlunya Reformasi Hukum Dan Nilai Etika Budi Pekerti Dalam Mengkritik Negara Berkaitan Dengan Kebebasan Berekspresi Pada Era Digital." *Indonesia of Journal Bussiness Law* 4, no. 2 (2025): 31–44. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6579>.
- Hendrick Winatapradja. "Tindak Pidana Pemberontakan Berdasarkan Pasal 108 Kuh Pidana." *Lex Crimen* IV, no. 3 (2015).
- ICJR, Institute For Criminal Justice Reform. *Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berekspresi Dalam Pasal-Pasal Makar Rkuhp*. Jakarta: Yayasan Tifa., 2017.
- Jatmiko, Bayu Dwiwiddy. "Periodisasi Pengaturan Kejahatan Keamanan Negara Di Indonesia." *Jurnal Legality*, n.d. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legal/article/view/310>.
- Loebby Loqman. *Delik Politik Di Indonesia*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1993.
- Made Darma Weda. *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Prenadamedia Grup, 2016.
- Mohammad Khairul Muqorobin. "Babak Baru Hukum Pidana Indonesia: Sejarah Perkembangan Dan Masa Depan KUHP Di Indonesia." *MariNews*, April 4, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-perkembangan>

dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN.

Mokhammad Najih. *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia*. Cetakan pe. Malang: Setara Press, 2014.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.